

Analisis Implementasi Peraturan Daerah 2/2012 Kabupaten Bekasi Dalam Penanggulangan Bencana

Andrean Alan Kusuma¹ Khaerul Umam Noer² Mawar³ Izzatusolekha⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: andrealankusuma12@gmail.com¹ umam.noer@umj.ac.id² mawar@umj.ac.id³ izzatusolekha@umj.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi Perda 2/2012 tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Hasil kajian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum dilaksanakan secara optimal sehingga sasaran kebijakan tidak merasakan dampak dari regulasi yang ada. Kemudian sumber daya yang belum memadai baik dari segi kualitas sumber daya manusia, anggaran, maupun material di Desa Pantai Hurip. Hubungan antar organisasi telah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal, hanya berupa komunikasi struktural dan kondisional. Karakteristik pelaksana yang belum terimplementasi dengan baik khususnya di Desa Pantai Hurip, dikarenakan belum adanya sinergi dan kerjasama yang terbangun dengan masyarakat di Desa Pantai Hurip. Selain itu, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik tidak mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana. Disposisi implementor atau sikap agen pelaksana dalam memahami kebijakan sudah baik, namun perlu adanya langkah-langkah realistis dan preventif yang dilakukan dalam penanggulangan bencana khususnya di Desa Pantai Hurip.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Kebijakan Bencana Alam, Mitigasi

Abstract

This research focuses on the implementation of Regional Regulation 2/2012 on disaster management in Bekasi Regency. This study uses a qualitative method using the Van Meter and Van Horn's theory in policy implementation. The results of the study show that policy standards and objectives have not been implemented optimally so that policy targets do not feel the impact of existing regulations. Then the inadequate resources both in terms of the quality of human resources, budget, and materials in Pantai Hurip Village. Relations between organizations have been carried out but have not run optimally, only in the form of structural and conditional communication. The characteristics of implementers that have not been implemented properly, especially in Pantai Hurip Village, are due to the absence of synergy and cooperation that has been developed with the community in Pantai Hurip Village. In addition, economic, social, and political environmental conditions do not support the implementation of disaster management. The disposition of the implementor or the attitude of the implementing agent in understanding the policy is good, but realistic and preventive steps are needed in disaster management, especially in Pantai Hurip Village.

Keywords: Policy Implementation, Disaster Management, Natural Disaster Policy, Mitigation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya resiko bencana alam. Data World risk report 2018, Indonesia menduduki urutan ke 36 dengan indeks risiko 10,36 dari 172 negara paling rawan bencana alam di dunia. Pada tahun 2018-2020 Indonesia menduduki urutan ke 35 dari negara yang rawan terjadinya bencana alam (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, 2022). Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi berdasarkan

terjadinya bencana banjir pada 2020 dibandingkan dengan Provinsi lainnya, dengan bencana banjir yang terjadi sebanyak 170 kejadian. Bencana banjir tersebut di karena kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks yang terdiri dari wilayah pegunungan di bagian tengah dan selatan, serta dataran rendah di wilayah utara (BPS Kabupaten Bekasi, 2021; Syah, 2021).

Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana di Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 menjelaskan bahwa Kabupaten Bekasi dalam menghadapi delapan potensi bencana berada pada level rendah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan daerah. Dalam hal ini, Kecamatan Babelan termasuk berada pada level rendah pada kelas ketahanan daerah, kelas kesiapsiagaan, dan kelas kapasitas dalam penanganan upaya bencana banjir. Adapun peningkatan kapasitas perlu dilakukan terkait pengetahuan masyarakat terhadap bencana, ketersediaan sarana prasarana tanggap darurat bencana, peningkatan terhadap pengaruh kerentanan kerentanan terhadap bencana, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Adapun dampak yang terjadi dari bencana alam sangat beresiko bagi masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia serta kelompok masyarakat lainnya. Berdasarkan tingkat risikonya rata-rata korban terbanyak dari terjadinya bencana adalah kelompok rentan. Kelompok rentan berdasarkan UU 39/1999 mengklasifikasikan kelompok rentan menjadi kategori lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. Refugees; b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities; d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples; f. Children; dan g. Women. Namun resiko tertinggi cenderung dialami oleh perempuan dan anak-anak. Beberapa penelitian menyebut perempuan dan anak-anak beresiko 14 kali lebih besar dari pada pria dewasa pada saat terjadinya bencana. Beberapa kajian mengenai kebencanaan menjelaskan bahwa perempuan cenderung lebih rentan daripada laki-laki, di mana perempuan rentan mengalami sakit, dan rentan dalam penyelamatan diri (Afrian, 2020; Opendata Jawa Barat, 2021a; Wardhono et al., 2020). Posisi rawan ini juga berdampak pada semakin keterpinggiran perempuan dan anak dalam pemberdayaan masyarakat (Noer, 2021; Noer & Madewanti, 2020)

Berbagai penelitian mengenai kebencanaan acapkali lebih fokus pada upaya kuratif penanggulangan bencana alam (Afrian, 2020; Argyo Demartoto, 2019; Susanti & Khotimah, 2017; Yulianto & Mutiarin, 2018), atau fokus pada Alokasi Dana Desa, mencakup kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Aco, 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 2021; Rahmadi, 2019). Aspek krusial yang seringkali terabaikan adalah fakta mendasar, bahwa upaya penanggulangan bencana alam harus didasarkan pada regulasi, dan regulasi tersebut harus dilaksanakan di level pemerintah Kabupaten/Kota.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pantai Hurip. Desa Pantai Hurip merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Babelan. Desa Pantai Hurip juga termasuk salah satu desa dengan potensi bencana alam berupa banjir dan kekeringan. Berdasarkan pengamatan observasi yang dilakukan, Desa Pantai Hurip merupakan desa yang setiap tahunnya mengalami bencana alam berupa banjir. Banjir tersebut biasa terjadi pada saat musim penghujan dan juga pada saat tidak terjadi musim penghujan, hal tersebut terjadi diakibatkan dengan adanya rob air laut yang dikarenakan Desa Pantai Hurip berlokasi tidak jauh dari lautan, kemudian juga diakibatkan dengan adanya banjir kiriman dari dataran yang lebih tinggi, dan diakibatkan dengan adanya peristiwa tanggul jebol di citarum. Banjir terparah pernah terjadi pada tahun 2007 dengan ketinggian hampir kurang lebih sepinggang orang dewasa dengan periode waktu banjir hampir mencapai tiga bulan (Opendata Jawa Barat, 2021a,

2021b). Dengan terjadinya kondisi tersebut maka perlu adanya penanganan lebih lanjut agar bencana banjir di desa tersebut dapat diminimalisir dan juga dapat dilakukan pencegahan terjadinya bencana yang serupa. Dalam melakukan penanggulangan bencana alam maka perlu adanya kesadaran yang dimiliki oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Adapun kesadaran dalam melakukan penanggulangan bencana alam ini bukan hanya bertumpu pada pemerintah daerah saja, melainkan harus ada kesadaran yang dilakukan oleh lapisan lainnya, seperti halnya pemerintah desa, dan juga masyarakat. Sinergitas dan kesadaran perlu dibangun untuk mengimplementasikan dari sebuah kebijakan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan bencana telah menerbitkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah 2/2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Hal ini penelitian bertujuan untuk melihat apakah terdapat implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya melakukan pencegahan terhadap bencana banjir tahunan yang terjadi di Desa Pantai Hurip.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sebagaimana penelitian kualitatif akan dilakukan guna memperoleh data-data yang akan dijabarkan dalam penelitian ini, kemudian penyajian interpretasi dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif, dengan mendeskripsikan dan menjabarkan data-data yang telah didapat dan menginterpretasikan data tersebut. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dan BPBD Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kebijakan adalah menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator yang menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Standar Kebijakan

Pada indikator standar kebijakan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan perlu adanya landasan atau dasar hukum atau regulasi yang mendorong dari keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan-temuan observasi dan data-data sekunder yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa BPBD Kabupaten Bekasi melalui dokumen Rencana Strategis sudah memiliki standar kebijakan sebagai landasan dan acuan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Adapun standar kebijakan tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada tingkat daerah dan desa. Pada pelaksanaannya dalam indikator standar kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek pelayanan dan kesiapsiagaan. Dapat dijelaskan bahwa upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi berlandaskan pada beberapa regulasi yang menjadi dasar dalam bertindak. Adapun regulasi tersebut terdiri dari: 1) Peraturan Pemerintah 21 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2) Undang-Undang 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Kepala BNPB 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 4) Peraturan Kepala BNPB 11/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 2/2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kedua, aspek pelayanan tanggap darurat. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar acuan yang diantaranya adalah melalui: 1) Peraturan Bupati Bekasi 26/2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; 2) Peraturan Bupati Bekasi 27/2012 tentang Dana Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana; 3) Peraturan Bupati Bekasi 34/2013 tentang Prosedur Pengelolaan Pergudangan dan Logistik Penanggulangan Bencana; 4) Peraturan Bupati Bekasi 37/2013 tentang Bantuan Peralatan dalam Penanggulangan Bencana.

Ketiga, regulasi-regulasi yang menunjang dari pada pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Bupati Bekasi 33/2013 tentang Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dan Keputusan Bupati Bekasi 360/2015 tentang Besaran Bantuan Bencana di Kabupaten Bekasi.

Melalui tiga aspek tersebut dapat diketahui bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi sudah memiliki standar kebijakan yang terdiri dari tingkat nasional, pusat dan daerah, sebagaimana standar kebijakan yang ada menjadi landasan dan juga acuan dalam merumuskan program serta kegiatan yang diperuntukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi melalui kondisi-kondisi yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan dalam pemenuhan standar kebijakan sudah cukup baik. Namun pada realitas kondisi lapangan pada pemenuhan atas setiap regulasi yang digunakan sebagai dasar acuan tidak terlaksana secara maksimal dan optimal. Hal tersebut diketahui dengan tidak terdapat peranan aktif yang dilakukan para stakeholder dalam penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, belum adanya keterlibatan BPBD sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Desa Pantai Hurip, tidak optimalnya pembentukan Destana dan Katana di Desa Pantai Hurip, kurangnya kapasitas personil baik pada BPBD dan Pemerintah Desa serta Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, serta belum berjalannya satgas/tim satuan tugas terkait penanganan kebencanaan di Desa Pantai Hurip.

Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan dalam melakukan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah 2/2012 bahwa tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya dan kearifan lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui indikator-indikator strategi yang dijabarkan terdapat arah kebijakan yang merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang akan dicapai atas dasar pada sasaran atau tujuan Perda tersebut. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu pertama terdapat peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Adapun bentuk implementasinya yaitu terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana).

Kabupaten Bekasi hingga saat ini sudah memiliki 22 Destana dan Katana. Adapun pembentukannya sudah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB 11/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua yaitu memfasilitasi dan mengkoordinir lembaga pengorganisasian sumber daya manusia penanggulangan bencana.

melalui arah kebijakan tersebut sudah terdapat berbagai macam program dan kegiatan yang diperuntukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kelembagaan BPBD Kabupaten Bekasi, selain itu dalam mengatur tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi 54/2012 tentang SOTK BPBD Kabupaten Bekasi.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas pada standar kebijakan, bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat tiga aspek krusial. Berdasarkan temuan yang didapat pada observasi yang dilakukan BPBD telah memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperuntukan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sasaran kebijakan dalam melakukan penanggulangan bencana dalam realisasi dan pelaksanaannya perlu ditingkatkan kembali dan perlu adanya upaya-upaya strategis lainnya yang dapat dijadikan alternatif-alternatif dalam mewujudkan tujuan-tujuan dalam kebijakan. selain itu, dalam Peraturan UU 24/2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 2/2012 menyebutkan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki dari setiap masing-masing stakeholders yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. adapun stakeholders yang dimaksud tersebut adalah adanya keterlibatan pihak-pihak yang diharuskan ikut mengambil peran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terdiri dari elemen Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta, Dunia Pendidikan/Pakar, serta Media.

Sasaran kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip belum tercapai sebagaimana sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Renstra BPBD Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil observasi wawancara yang dilakukan yang menunjukkan hasil bahwa belum adanya langkah preventif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat desa dalam upaya melakukan penanggulangan bencana secara terstruktur terutama di Desa Pantai Hurip, tidak adanya penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, seperti edukasi kebencanaan, pelatihan kebencanaan, mitigasi bencana, serta penyuluhan terkait dengan kebencanaan. Adapun upaya yang dilakukan adalah normalisasi sungai yang dilakukan lima tahun sekali, dan kondisi saat ini sudah mengalami sedimentasi kembali, pemberian penanganan ketika terjadi bencana berupa pemenuhan logistik.

Sumber Daya

Implementasi penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip, secara personil pemerintah desa telah memiliki sumber daya manusia yang relatif banyak dan dapat menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat desa. Namun dari besaran banyaknya jumlah personil Pemerintah Desa Pantai Hurip dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terdapat SDM yang berkapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama pada tahap pra bencana. Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya perangkat desa yang memahami akan proses dalam melakukan penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana, hingga pada saat pasca bencana. sehingga perlu adanya optimalisasi kinerja BPBD Kabupaten Bekasi terkhususnya dalam memberikan edukasi dan juga pelatihan kepada setiap desa-desa dan juga masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana, agar terciptanya ketahanan masyarakat dan desa dalam menghadapi bencana, sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMN, RPJMD Kabupaten Bekasi, Renas PB, Renstra BNPB, dan Renstra BPBD Kabupaten Bekasi.

Sumber daya anggaran. Dalam melakukan realisasi terhadap program kerja dan juga kegiatan yang telah terencana dalam upaya penanggulangan bencana, maka perlu adanya sumber daya anggaran agar setiap program dan kegiatan yang sudah dibentuk dapat diimplementasikan. Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendanaan

atau penganggaran dalam melakukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi terdiri dari APBN, APBD, Masyarakat, dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Adapun sumber anggaran lainnya didapat dari dana CSR yang diberikan dari pihak industri yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam upaya melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat desa, anggaran yang diberikan bersumber pada pengajuan pendanaan dalam bentuk pengadaan alat kepada BPBD Kabupaten Bekasi melalui Kecamatan Babelan. Selain itu, dana yang diperoleh lainnya adalah dana pengajuan bantuan yang diberikan kepada sektor swasta melalui pengajuan permohonan bantuan dalam penanggulangan bencana secara mandiri saat terjadinya bencana. Serta adanya ADD yang digunakan berupa dana bantuan kesejahteraan masyarakat. Namun secara terperinci belum terdapatnya dana alokasi khusus yang dimiliki desa dalam memprioritaskan penanggulangan kebencanaan di Desa Pantai Hurip.

Adapun sumber daya materiil yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bekasi sudah dapat dikatakan baik dan cukup memadai untuk menunjang kinerja dalam melakukan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan upaya penanggulangan bencana alam. Namun dalam hal ini perlu adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas sesuai dengan dinamika persoalan kebencanaan daerah. Sedangkan sumber daya material dalam upaya penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip tidak tersedia, dan belum terdapat fasilitas yang dimiliki dalam upaya penanganan banjir, baik peralatan mitigasi dan peralatan saat terjadi bencana.

Hubungan Antar Organisasi

Dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin komunikasi dan juga koordinasi dengan pihak pemerintah, masyarakat, swasta, dunia pendidikan/pakar, serta media berupa kerjasama dan juga melibatkannya dalam program dan kegiatan baik pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. BPBD Kabupaten Bekasi telah menjalin kolaborasi dan juga kerja sama dengan relawan-relawan kebencanaan yang bergerak dalam permasalahan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, dan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah lainnya seperti dinas-dinas teknis. Selain itu, kolaborasi lainnya juga telah terjalin dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama terkait dengan penanganan kebencanaan baik pada tahap pra bencana berupa pelatihan-pelatihan kebencanaan, mitigasi, serta pada tahap saat terjadinya bencana berupa penanganan kebencanaan dalam bentuk bantuan-bantuan logistik. Adapun komunikasi yang sudah terbangun dilakukan dalam bentuk tulisan dan lisan. Sebagaimana tulisan merupakan adanya perjanjian kerjasama berupa penandatanganan MoU dengan pihak swasta. Kemudian sudah terdapat kerjasama dengan dunia pendidikan/pakar berupa terbentuknya kajian-kajian kebencanaan dan juga dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), serta adanya Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna).

Sedangkan komunikasi yang terjalin dengan desa dan juga masyarakat masih belum dapat dikatakan baik. Hasil penelitian pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara BPBD Kabupaten Bekasi dengan desa dan masyarakat yang terjalin adalah pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Hal tersebut didasari atas proses komunikasi yang dilakukan yaitu hanya sebatas pengajuan proposal penanggulangan bencana dan belum adanya edukasi, penyuluhan, dan pelatihan-pelatihan baik penanganan bencana, penanggulangan bencana, mitigasi bencana, dan sistem peringatan dini yang diberikan baik pada perangkat desa maupun masyarakat. Adapun edukasi dan juga pelatihan kebencanaan baru terjalin dengan desa dan kelurahan yang termasuk kedalam desa/kelurahan tangguh bencana.

Pembahasan

Karakteristik agen pelaksana

Dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kabupaten Bekasi memiliki dasar kebijakan yang mengatur, dan melalui peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terdapat 3 tiga tahapan yang terdiri dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Secara umum Kabupaten Bekasi melalui dinas BPBD Kabupaten Bekasi telah merealisasikan Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Melalui hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi, BPBD telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. adapun Renstra tersebut mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB), Renstra BNPB, serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Bekasi. Melalui Renstra BPBD Kabupaten Bekasi serta hasil observasi wawancara yang dilakukan dapat diketahui implementasi kebijakan penanggulangan bencana dapat dijelaskan melalui tiga tahapan yang terdiri dari Tahap Pra bencana, Tahap Saat Terjadi Bencana, Tahap Pasca Bencana

Sementara itu, dalam mekanisme Prosedur Operasional Standar, kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah memiliki POS yang diamanatkan kepada BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun POS tersebut berdasarkan pada Keputusan Bupati Bekasi 360/Kep. 431-BPBD/2015. Namun jika melihat implementasinya di Desa Pantai Hurip, dapat dijelaskan bahwa karakteristik para stakeholder dalam hal ini dinas terkait yaitu BPBD Kabupaten Bekasi belum terlaksana dengan baik, hal tersebut didasari dengan belum adanya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan pra bencana di Desa Pantai Hurip. Adapun komunikasi yang dilakukan hanya ketika terjadi kejadian bencana, dan penanganan yang dilakukan baru pada tahap saat terjadi bencana dan pasca bencana. Oleh karena itu perlu adanya Langkah preventif yang dibuat secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama adanya peran yang dilakukan secara aktif di desa-desa yang belum menjadi Destana atau Katana.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pantai Hurip berdasarkan penjabaran hasil penelitian dapat diketahui rendah. Rata-rata penduduk bekerja sebagai petani dan buruh lepas, pedagang dan beternak. melalui pekerjaan tersebut masyarakat sangat bergantung untuk menopang kebutuhan hidupnya. Selain itu potensi bencana banjir yang terjadi di Desa Pantai Hurip sangat mempengaruhi sumber penghasilan masyarakat. Sehingga ketika terjadinya bencana masyarakat akan sangat bergantung pada bantuan-bantuan berupa logistik yang diberikan baik oleh BPBD, swasta, maupun donatur lainnya yang disalurkan. Berdasarkan penjelasan tersebut masyarakat dengan keterbatasan perekonomian, mereka akan lebih menerima bantuan-bantuan berupa material dibandingkan non materil atau yang bersifat dega paham-pemahaman yang diberikan.

Kondisi sosial dalam hal ini merupakan kesadaran masyarakat dan peran masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Pantai Hurip sangatlah kurang, hal tersebut dapat diketahui dengan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi akses pendidikan masyarakat yang belum memadai, sarana dan prasarana pendidikan yang belum baik, serta rendahnya minat

masyarakat akan kesadaran pentingnya pendidikan pendidikan. selain itu, kondisi akses kesehatan masyarakat yang masih dapat dikatakan belum baik, dan belum tersedianya pelayanan kesehatan terpadu di Desa Pantai Hurip.

Kemudian belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanggulangan di Desa Pantai Hurip, tidak adanya sistem peringatan dini, perlengkapan keselamatan, rambu-rambu/jalur evakuasi, dan belum adanya mitigasi bencana yang dilakukan. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dan desa akan bahaya bencana, dan kondisi sosiologis masyarakat yang memiliki pola berpikir ke arah materil. melalui penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kondisi sosial masyarakat dapat menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana, serta perlu adanya edukasi yang diberikan kepada masyarakat dan desa dalam hal ini Desa Pantai Hurip untuk diberikan edukasi, penyuluhan terkait pentingnya memahami bahaya dan potensi bencana, serta memberikan pelatihan terkait dengan mitigasi bencana dan menjaga lingkungan.

Adapun kondisi politik berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum adanya upaya khusus dalam bentuk dukungan dalam melakukan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip. Adapun keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat masih sangat kurang dalam berpartisipasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. selain itu belum adanya pemanfaatan dana desa secara khusus untuk melakukan penanggulangan bencana, serta kurangnya binaan terhadap masyarakat di Desa Pantai Hurip terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD. Adapun kondisi lainnya yang menjadi pendukung adalah adanya peran aktif dari berbagai lembaga non pemerintah, dan swasta, serta peran aktif dari relawan dan partai dalam melakukan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan logistik. belum adanya pembahasan spesifik yang membahas permasalahan penanggulangan bencana pada saat musyawarah pembangunan desa, serta rapat minggon yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Disposisi Implementor

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan yaitu BPBD Kabupaten Bekasi. Akan tetapi dengan belum adanya realisasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bekasi yang secara efektif baik pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana di Desa Pantai Hurip, mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait kebijakan penanggulangan bencana oleh pihak pemerintah desa dan juga masyarakat. sehingga mengakibatkan tidak adanya langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana di Desa Pantai Hurip. Hal tersebut juga diakibatkan dengan komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum optimal dan juga belum tercapai dengan baik. Meski tidak ada penolakan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat di Desa Pantai Hurip. Namun dengan belum adanya peran aktif yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yaitu BPBD Kabupaten Bekasi terutama dalam tahap pra bencana, mengakibatkan perangkat desa dan juga masyarakat kurang dalam memahami isi muatan yang tercantum dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 2/2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. sehingga perangkat desa dan juga masyarakat tidak paham akan hak dan juga kewajibannya dalam melakukan penanggulangan bencana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Pantai Hurip bahwa standar dan sasaran

kebijakan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga sasaran kebijakan tidak merasakan dampak dari regulasi yang ada. Belum meratanya pembentukan desa tangguh bencana dan kelurahan tangguh bencana, yang mengakibatkan belum adanya penanganan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. kurangnya kesepahaman regulasi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kurangnya partisipasi serta keterlibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.

Persoalan lain terletak pada sumber daya yang tidak memadai baik pada kualitas SDM, Anggaran, dan Materil di Desa Pantai Hurip. Hubungan antar organisasi yang dilakukan dalam segi komunikasi sudah dilakukan dengan cukup baik dengan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang bergerak dalam bidang kebencanaan, namun komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Desa Pantai Hurip dan Masyarakat dengan BPBD Kabupaten Bekasi belum berjalan maksimal.

Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini dinas terkait yaitu BPBD Kabupaten Bekasi belum terlaksana dengan baik, hal tersebut didasari dengan belum adanya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan pra bencana di Desa Pantai Hurip. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum berjalan dengan baik, kondisi sosial masyarakat yang juga rendah, serta kurangnya dukungan politik terhadap kebijakan penanggulangan bencana mengakibatkan kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mendukung implementasi dari kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disposisi Implementor atau sikap agen pelaksana dalam memahami terhadap kebijakan penanggulangan bencana sudah baik, namun perlu adanya realisasi dan juga langkah preventif yang dilakukan.

Penelitian ini didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Pendanaan Riset Keilmuan 2021. Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta atas bantuan dan asistensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, F. (2019). Mitigasi Bencana Berbasis Dana Desa Dalam Menghadapi Bahaya Tebing Rawan Sepanjang Pantai Di Gunungkidul. *Jurnal Enersia Publika*, 3(2), 139–155.
- Afrian, R. (2020). Kajian Mitigasi Terhadap Penyebab Bencana Banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(2), 165–169. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georafflesia/article/view/1660>
- Argyo Demartoto. (2019). Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.586>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Bencana Alam Tahun 2020. *Bencana Alam 2020*. <https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kebencanaan Indonesia 2021*.
- BPS Kabupaten Bekasi. (2021). *Data Bencana Alam di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Kecamatan*. <https://bekasikab.bps.go.id/statictable/2021/06/02/948/jumlah-kejadian->

- bencana-alam-menurut-jenisnya-per-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-2014.html
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 7/2021 (2021) (testimony of Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).
- Noer, K. U. (2021). Pemberdayaan perempuan kepala keluarga miskin melalui program P2WKSS di Kota Bekasi. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876.
- Noer, K. U., & Madewanti, N. L. G. (2020). Too many Stages , Too Little Time : Bureaucratization and Impasse in the Social Safety Net Program in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 370–400.
- Opendata Jawa Barat. (2021a). Bencana Alam Di Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/visualisasi/bencana-alam-di-jawa-barat>
- Opendata Jawa Barat. (2021b). Jumlah Korban Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Jawa Barat.
- Rahmadi, B. (2019). Efektivitas Peruntukkan Dana Desa. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 104. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.673>
- Susanti, E., & Khotimah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Di Kawasan Rawan Bencana Iii Gunung Merapi Desa Mranggen. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 14(1), 65–75. <https://doi.org/10.21831/gm.v14i1.13778>
- Syah, P. K. (2021). 21 kecamatan di Kabupaten Bekasi rawan banjir. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/2191926/21-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-rawan-banjir>
- Wardhono, H., Budiyo, B., & Hartati, F. K. (2020). Desa wisata siaga bencana di desa bungurasih sidoarjo. *Journal Community Development and Society*, 2(1), 56–72. <https://doi.org/10.25139/cds.v2i1.2512>
- Yulianto, A., & Mutiarin, D. (2018). Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Desa Tangguh Bencana. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 APPTMA*, 1(1), 1–13.